



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

jl.jenderal sudirman , marabahan 70511

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Rekonsiliasi Kas Daerah (Penerimaan dan Pengeluaran)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengesahan SPJ Fungsional atas penggunaan dana Per triwulan Perbulan
2. Ringkasan Pengeluaran per rincian objek disertai bukti pengeluaran yang sah dan lengkap
3. Rekapitulasi Pajak Per Triwulan Perbulan
4. SPJ Fungsional dan Rekap Pajak dan Kelengkapan lainnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPJ Fungsional dan Rekapitulasi pajak (Triwulan I,Triwulan II,Triwulan III,Triwulan IV) dan Bendahara Penerimaan menyerahkan SPJ fungsional Tiap akhir bulan kepada Kuasa BUD.
2. BUD meneliti kelengkapan dan kesesuaian Angka yang diajukan dengan data BUD.
3. Apabila berkas dinyatakan sesuai Kuasa BUD menerbitkan Berita Acra Rekonsiliasi.
4. Surat Pembatalan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan agar dilakukan penyempurnaan berkas.
5. Bila Berkas Dokumen dinyatakan ssuai dengan data sudah valid maka BUD/Kuasa BUD menerbitkan Berita Acara Rekonsiliasi .
6. Berita Abara Rekonsiliasi diserahkan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan.
7. Bud/Kuasa BUD mencatat semua Penerimaan dan pengeluaran pada Dokumen Penatausahaan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (Satu) Hari Sejak Rekonsiliasi di Lakukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak di Pungut Biaya/Gratis

Produk Pelayanan



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

jl.jenderal sudirman , marabahan 70511

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

1. Berita Acara Rekonsiliasi

Pengaduan Layanan

- Konsultasi dan Koordinasi untuk permasalahan dan sebagainya bisa disampaikan ke BPKAD Up.Bidang Perbendaharaan.
- Konsultasi dan koordinasi untuk ditindaklanjuti oleh Kepala BPKAD Up.Bidang Perbendaharaan.